



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2011 Nomor SE.08/KU/XII/2011 perihal Penyampaian Peraturan DP KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan Dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr. 209);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penggunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr. 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kabupaten Pati dan Tenun/Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik Khas Kabupaten Pati dan PDH Tenun/Lurik adalah pakaian dinas berbahan batik yang berciri khas Kabupaten Pati dan tenun/lurik yang dipakai pada hari dan acara tertentu.

11. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, dan PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati.
12. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu oleh Camat dan Lurah.

18. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara hari-hari besar lainnya oleh Camat dan Lurah.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
20. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pati yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
24. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
25. Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf k Pakaian Seragam Korpri diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati terdiri dari :
- a. PDH Khaki;
  - b. PDH Batik Khas Kabupaten Pati dan PDH Tenun/Lurik;
  - c. PDH Khusus;
  - d. Pakaian Khusus;
  - e. PSH;
  - f. PSR;
  - g. PSL;
  - h. PDL;
  - i. PDH Camat dan Lurah;
  - j. PDU Camat dan Lurah;
  - k. Pakaian Seragam Batik Korpri;
  - l. Seragam Olahraga.

3. Ketentuan Bagian Kesebelas Pakaian Seragam Korpri Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Pakaian Seragam Batik Korpri

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dipakai pada :
- a. Upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. Upacara Hari Besar Nasional;
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.



- (2) Pakaian Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Pakaian Seragam Batik Korpri untuk pria :
    1. Kemeja Korpri dengan ketentuan kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup;
    2. Celana panjang warna biru tua;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
  - b. Pakaian Seragam Batik Korpri untuk wanita :
    1. Blouse batik Korpri dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna biru tua;
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian Seragam Batik Korpri wanita hamil dan kebijakan menyesuaikan.
- (3) Pemakaian pakaian seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (4) Pola pemotongan baju Seragam Batik Korpri sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keduabelas

#### Pakaian Seragam Olahraga

#### Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olah raga.

- (2) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pria dan wanita warna dan motif bebas.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
  - (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
    - a. plastik/mika sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
    - b. dihapus.
6. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pemakaian atribut PDH khaki terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Pemakaian atribut PDH Batik dan Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Pemakaian atribut PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Pemakaian atribut PSR terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (5) Pemakaian atribut PSL tidak memakai atribut.
- (6) Pemakaian atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Pita Tanda Jasa.

- (7) Pemakaian atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Bintang Tanda Jasa.
  - (8) Pemakaian atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
  - (9) Pemakaian atribut PDL terdiri dari Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
7. Ketentuan Lampiran I huruf AQ. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA, AR. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA, AS. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB, AT. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL BERJILBAB dan AU. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  8. Ketentuan lampiran II HURUF B. PAPAN NAMA diubah sehingga sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 1 Nopember 2012

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 1 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**ttd**

**DESMON HASTIONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 573

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM




INDRIYANTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61  
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

POLA PEMOTONGAN BAJU SERAGAM BATIK KORPRI UNTUK PRIA



POLA PEMOTONGAN BAJU SERAGAM BATIK KORPRI UNTUK WANITA



**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**INDRIYANTO, SH, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61  
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI.


**AQ. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PRIA**



Keterangan :

- a. Krah leher berdiri dan terbuka.
- b. Lencana Korpri.
- c. Papan nama.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku dalam 1(satu) buah diatas sebelah kiri.
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI.
- g. Kancing baju di dalam.
- h. Baju belah samping kiri kanan.
- i. Manset dengan kancing satu buah.
- j. Celana panjang warna biru tua.


## AR. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Krah leher tidur dan terbuka.
- b. Lencana KORPRI.
- c. Papan nama.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup.
- f. Lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset.
- g. Kancing blonse 4 (empat) buah.
- h. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua.
- i. Celana panjang warna biru tua.

## AS. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua.
- b. Kraah leher tidur dan terbuka.
- c. Lencana KORPRI.
- d. Papan nama.
- e. Tanda pengenal.
- f. Baju lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset.
- g. Kancing blonse 4 (empat) buah.
- h. Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup.
- i. Rok panjang warna biru tua
- j. Celana panjang warna biru tua.




## AT. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua.
- b. Krah leher tidur dan terbuka.
- c. Lencana KORPRI.
- d. Papan nama.
- e. Tanda pengenal.
- f. Baju lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset.
- g. Kancing blonse 4 (empat) buah.
- h. Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup.
- i. Rok panjang warna biru tua
- j. Celana panjang warna biru tua.

## AU. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL



Keterangan :

- Krah leher tidur dan terbuka.
- Lencana KORPRI.
- Papan nama.
- Tanda pengenal.
- Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup.
- Lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset.
- Kancing blonse 4 (empat) buah.
- Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua.
- Celana panjang warna biru tua.

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**INDRIYANTO, SH, MSi**  
Perbina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61  
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

B. PAPAN NAMA



Keterangan :

Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam,  
tulisan warna putih.

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005